

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
FAKULTAS HUKUM**



**FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGHADAPI PRAKTIK *SHADOW BANKING*
TERHADAP *FINTECH* DI INDONESIA**

Pengusul:

Yennie Agustin MR, S.H., M.H (Ketua)
NIDN: 0025087102, SINTA ID: 6680748

Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIDN: 0009116204, SINTA ID: 6114002

Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 0027026301 SINTA ID: 6680590

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIDN: 0025037904, SINTA ID: 6680597

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian: Formulasi Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Praktik *Shadow Banking* Terhadap *Fintech* Di Indonesia.

1. Tim Penelitian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Yennie Agustin MR, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
2.	Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.	Anggota 1 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
3.	Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.	Anggota 2 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
4.	Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.	Anggota 3 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
5.	Ade Oktariatas K, S.H., M.H.	Anggota Alumni	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
6.	Desi Puspita Sari, S.H.	Anggota Alumni 2	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
7.	Ananda Melania (NPM 1812011277)	Mahasiswa Aktif FH Unila	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20

2. Objek Penelitian:

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : 2021

Berakhir : 2021

4. Lokasi Penelitian: Kota Bandar Lampung

5. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat:

Meningkatkan pengetahuan hukum perbankan terkhusus peristiwa peristiwa hukum perbankan pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

6. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran antara lain:

- a. Jurnal Cepalo (Sinta 4/DOI) Fakultas Hukum Unila/yang setara/Sinta 3-2; atau
- b. Proceeding dalam 4nd International Conference of Fundamental Rights (I-Coffees) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021/yang setara; atau
- c. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah oleh LPPM Unila.

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Kegiatan : Judul Penelitian: Formulasi Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Praktik *Shadow Banking* Terhadap *Fintech* Di Indonesia

Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan pengetahuan hukum perbankan khususnya berkenaan isu *shadow banking*.

Jenis Kegiatan : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

b. NIDN : 0025087102

c. SINTA ID : 6680748

d. Jabatan Fungsional : Dosen

e. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

f. Nomor HP : 0821-7757-3361

g. Alamat surel (e-mail) : yennieagustin71@gmail.com

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

b. NIDN : 0009116204

c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.

b. NIDN : 0027026301

c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

b. NIDN : 0025037904

c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : (1 org) Ananda Melania - 1812011277

Jumlah alumni yang terlibat : (2 org) Ade Oktariatas, Desi Puspita

Jumlah staf/teknisi yang terlibat : -

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.15.000.000,-

Sumber Dana : DIPA FH Universitas Lampung

Bandar Lampung, 30 September 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

Menyetujui,
Ketua P2M

Dr. F. Lusmelia Arfiani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
RINGKASAN

BAB I. Pendahuluan

- A. Pendahuluan 1
- B. Rumusan Masalah 3
- C. Tujuan Penelitian..... 3
- D. Urgensi Penelitian 3

BAB II. Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang *Shadow Banking* 4
- B. Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank..... 5
- C. Pengawasan Lembaga Keuangan 6

BAB III. Metode Pelaksanaan

- A. Jenis Penelitian 8
- B. Diagram Alur Penelitian..... 10

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

- A. Ketentuan Hukum di Indonesia Terhadap Praktik Shadow Banking
di Indonesia 11
- B. Peran OJK Memformulasi Peraturan OJK dalam Menghadapi
Praktik Shadow Banking Terhadap Fintech di Indonesia 15

BAB V. Penutup 20

- A. Kesimpulan 20
- B. Penutup 21

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Formulasi Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Praktik *Shadow Banking* Terhadap Fintech Di Indonesia

Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam transaksi keuangan melalui *cashless* mendorong lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengeluarkan produk berupa dompet digital. Perkembangan pembayaran digital dipicu oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19. Hal itu membuat transaksi digital, yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat.

Penawaran oleh perusahaan yang mengeluarkan produk dompet digital menyebabkan meningkatnya nilai transaksi uang elektronik. Dilansir dari databoks yang mengutip sumber dari Bank Indonesia, nilai transaksi dengan uang elektronik tercatat sebesar Rp 18,8 Triliun sepanjang bulan Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut perbankan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibanding industri jasa keuangan lainnya, sebab diatur dengan ketat dan memiliki prinsip kehati-hatian yang kuat. Hal ini berkenaan dengan adanya isu *shadow banking* di masyarakat. seorang nasabah Maybank yang saldo tabungannya raib lebih dari Rp 22 Miliar. Dalam kasus tersebut diindikasikan bahwa adanya kegagalan transaksi mengerucutkan adanya praktik "*shadow banking*" didalam Maybank yang dibobol oleh oknum.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat mengakomodir dan memahami hukum positif di Indonesia dalam isu *shadow banking* serta peran OJK dalam menyusun regulasi agar praktik tersebut tidak semakin meluas.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan pemerintah dalam mengatur mengenai Praktik Perbankan, Peran Otoritas Jasa Keuangan, dan praktik *shadow banking* yang tengah terjadi dengan mengupayakan solusi bentuk peraturan yang harusnya disusun OJK guna merendam praktik tersebut, dengan salah satunya berkenaan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari publikasi berbentuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi (Indeks Sinta 4 atau Internasional). Selain itu terdapat *output* tambahan berupa seminar presentasi hasil dalam kegiatan *Conference* maupun seminar ilmiah yang dilaksanakan LPPM Universitas Lampung, serta diskusi, sharing pendapat, penerapan terhadap praktek dan peran serta oleh civitas akademika Perguruan Tinggi, pelaku usaha perbankan, aparat penegak hukum, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Kata Kunci: POJK, Perbankan, *Shadow Banking*, *Fintech*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dunia memasuki era digital. Kemajuan teknologi ditandai dengan meningkatnya kemudahan-kemudahan yang dirasakan akibat dari kemajuan teknologi informasi yang menjangkau seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia khususnya dalam sektor perbankan. Untuk memudahkan masyarakat agar lebih *cashless*, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengeluarkan produk berupa dompet digital. Kondisi pandemi covid-19 yang membuat dan memicu transaksi digital saat ini begitu marak digunakan masyarakat. Dengan adanya dompet digital, masyarakat tidak lagi dibebankan untuk membawa uang tunai dalam melakukan transaksi. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara *online* melalui *smarthphone*, yang fungsinya hampir sama dengan kartu kredit dan kartu debit.¹ Perusahaan yang mengeluarkan produk dompet digital sering menawarkan promosi berupa potongan harga dan *cashback* sehingga membuat konsumen tertarik untuk menggunakan dompet digital.

Menurut hasil riset dari Katadata *Insight Centre* frekuensi penggunaan layanan perbankan digital ada 11.1% responden yang berperan sebagai konsumen yang memanfaatkan *e-money* (*Flazz, e-Money Mandiri, Brizzi*). Mereka yang menggunakan *e-money* setiap hari hanya 9,1% tetapi di bawah pengguna Dana. Sementara itu, konsumen yang tertolong sangat jarang menggunakan *e-money* mencapai 27,3% reponden. Posisinya tepat di bawah *sms banking, Shopee pay*, dan OVO.² Adanya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan yang

¹ Warta Ekonomi, 2019, Apa Itu Dompet Digital?, <https://www.wartaekonomi.co.id/read212834/apa-itu-dompet-digital> , diakses tanggal 25 Februari 2021, pukul 2.16 WIB.

² Databoks, 2020, Survei Kic Dompet Digital Paling Banyak Digunakan Saban Hari, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/28/survei-kic-dompet-digital-paling-banyak-digunakan-saban-hari>, diakses tanggal 25 Februari 2021, pukul 2.15 WIB.

mengeluarkan produk dompet digital menyebabkan meningkatnya nilai transaksi uang elektronik. Dilansir dari databoks yang mengutip sumber dari Bank Indonesia, nilai transaksi dengan uang elektronik tercatat sebesar Rp 18,8 Triliun sepanjang bulan Oktober 2020. Jumlah itu meningkat sebesar 6,3% dibandingkan bulan sebelumnya³.

Di Indonesia, pengaturan terhadap institusi keuangan yang menjalankan fungsi layaknya perbankan tidak diatur secara khusus mengindikasikan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga menimbulkan isu *shadow banking* di masyarakat. Isu *shadow banking* yang terjadi di Indonesia seperti lembaga pembiayaan bukan bank menyalurkan kredit kepada nasabah. Meskipun peran Lembaga ini masih terbatas, tetapi *shadow banking* dianggap memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui diversifikasi produk keuangan yang dapat mengurangi risiko kemudian mengacu pada peningkatan investasi dan *saving*. Dengan meningkatnya kegiatan keuangan, aktivitas sektor riil dan perekonomian juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, disaat bersamaan aktivitas keuangan *shadow banking* juga dapat menjadi risiko sistemik karena dalam praktiknya, kegiatan *shadow banking* tidak diatur dan diawasi layaknya bank umum.

Dilansir dari economy.okezone.com, terdapat indikasi bahwa kasus Winda, seorang nasabah Maybank yang saldo tabungannya raib lebih dari Rp 22 Miliar. Dalam kasus tersebut diindikasikan bahwa adanya kejanggalaan transaksi mengerucutkan adanya praktik "*shadow banking*" didalam Maybank yang dibobol oleh oknum.⁴ Pengamatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi transaksi keuangan Indonesia, jika *shadow banking* dibiarkan dan terus berkembang dengan sendirinya, para pemilik bank akan lebih condong beralih kepemilikannya kepada sektor tersebut.

³ Databoks, 2020, Nilai Transaksi Uang Elektronik Hampir Rp 19 Triliun Pada Oktober 2020, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/08/nilai-transaksi-uang-elektronik-hampir-rp-19-triliun-pada-oktober-2020> , diakses tanggal 25 Februari 2021, pukul 2.15 WIB.

⁴ Okezone, 2020, Ada Indikasi Transaksi Shadow Banking di Kasus Maybank, <https://economy.okezone.com/read/2020/11/13/320/2309177/ada-indikasi-transaksi-shadow-banking-di-kasus-maybank> , diakses tanggal 25 Februari 2021, pukul 2.19 WIB.

Padahal, dia menegaskan, perbankan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibanding industri jasa keuangan lainnya, sebab diatur dengan ketat dan memiliki prinsip kehati-hatian yang kuat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik pembahasan Formulasi Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Praktik *Shadow Banking* Terhadap *Fintech* Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ketentuan hukum di Indonesia sudah cukup mengakomodir praktik *shadow banking* di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran OJK untuk memformulasi peraturan OJK tentang dalam menghadapi praktik *shadow banking* terhadap *fintech* di Indonesia?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti; (1) mengetahui dan memahami hukum positif di Indonesia dalam mengakomodir praktik *shadow banking* di Indonesia. (2) Memahami dan mengetahui tindakan OJK untuk memformulasi ketentuan aturan di Indonesia dalam menghadapi praktik *shadow banking* di Indonesia khususnya dalam kegiatan *fintech*.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk membuka jalan bagi pihak yang berwenang dan menghasilkan kajian ilmiah mengenai hukum perbankan, kegiatan keuangan digital, *fintech* agar hukum positif yang mengatur tentang perbankan dapat mengakomodir praktik *shadow banking* di Indonesia dan diharapkan OJK melakukan Tindakan untuk memformulasi ketentuan aturan di Indonesia dalam menghadapi praktik *shadow banking* dalam kegiatan *fintech*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Shadow Banking*

Sistem perbankan tradisional, perantara antara penabung dan peminjam terjadi di satu kesatuan. Penabung menitipkan dananya ke bank dalam bentuk deposito, yaitu bank digunakan untuk mendanai pinjaman kepada peminjam. Penabung selanjutnya memiliki ekuitas dan hutang jangka panjang penerbitan bank. Deposito dijamin oleh FDIC, dan cadangan likuiditas dijamin disediakan oleh jendela diskon Federal Reserve. Sehubungan dengan pinjaman langsung (yaitu, penabung meminjamkan langsung kepada peminjam), intermediasi kredit memberikan informasi kepada penabung dan skala ekonomi risiko dengan mengurangi biaya yang terlibat dalam penyaringan dan pemantauan peminjam dan dengan memfasilitasi investasi dalam portofolio pinjaman yang lebih beragam.

Bank bayangan melakukan layanan perantara kredit, tetapi biasanya tanpa akses untuk kredit publik dan backstops likuiditas. Sebaliknya, bank bayangan mengandalkan yang diterbitkan secara pribadi perangkat tambahan. Peningkatan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk likuiditas atau kredit put opsi. Mirip dengan bank tradisional, bank bayangan melakukan kredit, jatuh tempo, dan transformasi likuiditas. Transformasi kredit mengacu pada peningkatan kredit kualitas hutang yang diterbitkan oleh perantara melalui penggunaan prioritas klaim. Sebagai contoh, kualitas kredit dari senior deposit lebih baik daripada kualitas kredit dari pinjaman yang mendasari portofolio karena adanya ekuitas junior. Transformasi kedewasaan mengacu pada penggunaan dari deposito jangka pendek untuk mendanai pinjaman jangka panjang, yang menciptakan likuiditas bagi penabung tapi mengekspos perantara terhadap risiko rollover dan durasi. Transformasi likuiditas mengacu untuk penggunaan instrumen likuid untuk mendanai aset tidak likuid. Misalnya, kumpulan tidak likuid seluruh pinjaman mungkin diperdagangkan dengan harga lebih rendah daripada sekuritas dengan

tingkat likuiditas yang dijamin dengan yang sama pool pinjaman, karena sertifikasi oleh lembaga pemeringkat yang kredibel akan mengurangi asimetri informasi antara peminjam dan penabung.⁵

B. Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pada prinsipnya lembaga-lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan ke dalam prinsip moneter dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank ini sering pula disebut sebagai lembaga keuangan sektor nonmoneter (*nonmonetary sector*).

Dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Dalam pengertian ini tidak termasuk sebagai “lembaga keuangan’ ialah lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga perasuransian dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak diperkenankan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik itu berupa giro, tabungan, deposito⁶.

Entitas keuangan dalam *shadow banking*, baik perusahaan pembiayaan maupun lembaga keuangan mikro, ataupun lembaga non bank lainnya, tentunya memiliki peran penting dalam aktifitas ekonomi, termasuk dalam proses penyediaan dana bagi investor maupun konsumen. Dengan pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, lembaga keuangan bukan bank ini

⁵ Tobias Adrian dan Adam B. Ashcraft, 2012, *Shadow Banking Regulation*, Annual Reviews, New York

⁶ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm:54-55.

akan dapat menjadi pendamping sektor perbankan dalam rangka penyediaan kredit kepada masyarakat yang mana akhirnya akan dapat memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.⁷

C. Pengawasan Lembaga Keuangan

Bisnis di bidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian, baik sebagai korban (dilakukan pihak lain) maupun pelaku (dari dalam perusahaan). Hal ini disebabkan bisnis keuangan yang bersentuhan langsung dengan uang baik yang bersifat tunai maupun non tunai. Oleh karena itu, kegiatan Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank haruslah diawasi, sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan⁸.

Dengan melakukan pengawasan, maka banyak manfaat yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah:⁹

- a. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang ingin dicapai.
- b. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- c. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.

⁷ Gatot Suparmono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, hlm 44.

⁸ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 262.

⁹ Kasmir, 2014, *Ibid*, hlm 264.

- d. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
- e. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
- f. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan bukan bank menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- b. kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatifnya;

Data yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum¹⁰ seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, jurnal, internet, dan informasi lainnya¹²

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

a. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau merangkum bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian

b. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan pokok bahasan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data adalah menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan tentang peran OJK dalam

¹¹ Sri Mamuji, 2006, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Pres, hlm. 12.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Op.Cit., hlm. 13.

memformulasi peraturan OJK terhadap praktik *shadow banking* dalam melindungi kegiatan fintech di Indonesia.


b. Seleksi Data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada kesalahan pada data akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi tentang memformulasi ketentuan aturan OJK terhadap praktik *Shadow Banking*.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan tentang formulasi peraturan OJK terhadap praktik *shadow banking* dengan tetap memperhatikan ketentuan di atasnya (UU Perbankan, Peraturan Pelaksana lainnya).

B. Diagram Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik Shadow Banking di Indonesia

Indonesia terdapat beberapa peraturan yang diindikasikan memberikan celah intermediasi bagi lembaga-lembaga *shadow banking*, diantaranya adalah:¹³

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil Jo. SE BI No. 3/9/BKr tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil. Pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan mengenai Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp500.000.000,00 untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK. Dengan demikian maka menyebabkan indikasi peluang berupa yang dapat memperoleh pendanaan dari Bank adalah nasabah bank. Sedangkan dalam lembaga shadow bank, siapa saja dapat mengajukan kredit meskipun bukan nasabah /anggota lembaga tersebut
- 2) PBI No. 7/2/PBI/2005 jo PBI No. 8/2/PBI/2006 yang didalamnya menjelaskan Ketentuan mengenai konsep *one obligor* untuk penetapan kualitas aktiva produktif menjadi konsep/pendekatan *uniform classification*. Hal ini menyebabkan indikasi peluang berupa Ketentuan one obligor untuk penetapan kualitas aktiva produktif, kewajiban penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP dan ketentuan mengenai tata cara penempatan dana oleh bank umum. Apabila pemohon kredit telah menerima pembiayaan dari lembaga keuangan lain,

¹³Ika Rosalia Rachmawati, *Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' Di Indonesia*, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 13-15.

maka hal itu dapat menghambat pemberian dana oleh perbankan sehingga memberikan celah bagi lembaga shadow banks.

- 3) Surat Edaran Ekstern No 14/10/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian KPR dan KKB pada Butir III huruf D “Rasio LTV untuk Bank yang memberikan KPR sebagaimana diatur dalam SE ini ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen)”. Indikasi peluang *shadow bank* pada peraturan ini adalah Peningkatan besaran maksimum LTV (*Loan To Value*) untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) bagi perbankan dan lembaga pembiayaan yang memperoleh sumber dana dari perbankan menimbulkan celah intermediasi pada lembaga lembaga shadow banks yang menawarkan pinjaman untuk tujuan pembayaran Down Payment KPR.
- 4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992). Pada Pasal Pasal 8 ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Sehingga Pasal ini dipertegas dengan penjelasannya, bahwa keyakinan diperoleh dari analisis yang mendalam dimana collateral merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Hal ini memberikan celah dimana, lembaga shadow banks tidak terlalu memperhatikan tingkat kemampuan nasabahnya dalam melunasi hutangnya. Terkadang hal-hal semacam ini hanya merupakan formalitas saja dan/ atau untuk memenuhi target.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual

account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.¹⁴ Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (collection).¹⁵

Sebagaimana dapat dilihat dari analisis beberapa peraturan tersebut maka hal yang kemudian menjadi poin penting yang dapat mengindikasikan *shadow banking* adalah:

- 1) Terkait ketentuan pemberian kredit yang menyebutkan kata nasabah, hal ini tentu saja menimbulkan celah dikarenakan kreditur umumnya lebih menyukai proses pengajuan kredit yang cepat cair dan tanpa proses yang berbelit-belit. Apabila meminjam melalui Bank, kreditur harus terlebih dahulu menjadi nasabah, belum lagi serangkaian survey dan jangka waktu persetujuan kredit yang umumnya memakan waktu yang lebih lama dibanding meminjam kepada pihak lain yang bukan bank.
- 2) Syarat harus adanya laporan auditan untuk pengusaha/wirausaha yang ingin mengajukan kredit bantuan modal menyulitkan UKM (Usaha Kecil Mengengah) yang ingin mengajukan kredit kepada perbankan menyebabkan semakin sulitnya langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Sehingga banyak kreditur yang cenderung memilih mengajukan pinjaman kepada lembaga-lembaga *shadow banks* karena persyaratan yang harus dipenuhi lebih mudah meskipun dengan bunga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan

¹⁴Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

¹⁵Mandiri Virtual Account” <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp> diakses pada tanggal 28 Mei 2021

perbankan. Sebagai akibat dari adanya peluang penetrasi lembaga-lembaga *shadow banks* di Indonesia, apabila tidak segera diregulasi dan disupervisi secara ketat maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan berdampak terhadap stabilitas keuangan di Indonesia.

Studi mengenai *shadow banking* yang belum diatur dengan peraturan dari pihak pemerintah jua terdapat di beberapa negara, sehingga beberapa peneliti mengungkapkan:

- 1) *In countries with a high rate of financialization, the legal systems do not provide for a “fundamental rule” that defines the concept of the shadow banking system. The shadow banking system is, therefore not considered as a whole.*¹⁶
- 2) *The financial markets demonstrate the existence of a net work of legal relations and the absence of an authoritative system of regulation and control. These conditions are sufficient to identify the core foundation of the shadow banking system. This is why specific elements are identified to support a legal reflection about future actions-useful or necessary in order to ensure that the freedom of the shadow system should not damage the public welfare.*¹⁷
- 3) *Regulation shadow banking is challenging because shadow banking is often defined by reference to what is not, namely, licensed or official banking. However, such an approach does not capture the essence of the shadow banking problem. The official banking system has implicitly or explicitly supported a significant part of what is known today as shadow banking. The remainder of shadow banking was still problematic for financial stability because of the contracts in which shadow banking was still problematic for financial stability because of the contracts in which shadow bank were counterparty of banks*¹⁸.

¹⁶Valerio Lemma, *The Shadow Banking System: Creating Transparency in the Financial Markets*, Palgrave Macmillan, 2016, Hlm. 13

¹⁷Ibid, hlm. 14.

¹⁸Irish H. Y Chiu and Iain G MacNeil, *Research Handbook On Shadow Banking: Legal and Regulatory Aspects*, Northampton, Edward Elgas Publishing, 2018, Hlm. 7

B. Peran OJK Memformulasi Peratuarn OJK dalam Menghadapi Praktik Shadow Banking Terhadap Fintech Di Indonesia

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011. OJK dibentuk dengan dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akutanbilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).¹⁹

Secara kelembagaan, Bank Indonesia dan OJK berada diluar pemerintah, yang artinya Bank Indonesia dan OJK tidaklah termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif, namun bukan berarti eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah tidak memiliki hubungan koordinasi dengan kedua lembaga ini. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia. Koordinasi semacam ini kerap dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, seperti yang dilakukan melalui pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) dengan penandatanganan *Charter* atau Piagam Forum Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2015 di Jakarta, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.²⁰

Sebagai regulator diseluruh bidang industri keuangan perbankan, non-bank dan pasar modal, pihak OJK pun telah melahirkan banyak peraturan – peraturan, yang disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berfungsi sebagai regulasi atau peraturan yang memberikan rambu – rambu aturan main didalam sektor jasa

¹⁹Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2, April 2015 Hal 3-4.

²⁰Tingkatkan Koordinasi, BI Bersama 3 Kementerian dan OJK Bentuk Forum Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/infoterbaru/Pages/BI-Bersama-Kementrian-danOJK-Forum-SP.aspx> diakses tanggal 27 Januari 2021

keuangan yang dahulunya diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sifat dari POJK ini sendiri lebih pada menyempurnakan PBI daripada mengganti atau meniadakan keberadaan PBI. Hal ini dapat dilihat POJK – POJK yang dikeluarkan oleh OJK sejak awal berdirinya lembaga ini, contohnya POJK pertama yang dikeluarkan oleh OJK adalah POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang berisi tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Namun dapat juga ditemui adanya POJK yang mengatur tentang hal yang telah diatur didalam PBI, yakni POJK Nomor 34/POJK.03/2016 yang berisi tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 yang juga mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Dengan membandingkan kedua peraturan yang dikeluarkan kedua lembaga diatas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap sektor perbankan tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Hubungan dan koordinasi ini ditegaskan pada Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK diwajibkan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia contohnya dalam kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sinergisitas terhadap sistem informasi perbankan yang terpadu, penerimaan dana valuta asing dan hal lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan OJK berada diluar jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang ini. Dengan demikian Peraturan OJK terkualifikasi kepada jenis peraturan yang dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga OJK yang merupakan sebuah lembaga, peraturannya setingkat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Oleh karena itu peraturan OJK dapat diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem ekonomi di Indonesia tidaklah dikebiri dengan keberadaan OJK, justru mengurangi beban tugas Bank Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 1999. Mengacu pada kedudukan Bank Indonesia terhadap kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan khususnya, maka Bank Indonesia tetap memiliki akses dan kewenangan terhadap sektor perbankan (Pasal 40 UU No.21 tahun 2011) terutama apabila berkaitan dengan beban tugasnya yang masih tetap berada dalam kewenangan Bank Indonesia yakni sebagai regulator dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia, maka Bank Indonesia memiliki hak dan kewenangan terhadap produk perbankan yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Pada Pasal 6 Undang-Undang tentang OJK dijelaskan jika melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hal ini yang kemudian menandakan jika para pihak yang harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK adalah para pihak yang melakukan kegiatan pada Pasal 6 tersebut.

Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk sektor jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.²¹ Salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan kepada OJK adalah dalam hal “perlindungan konsumen” yang kemudian dijelaskan pada Pasal 9 huruf c yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

²¹Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 81.

Perlindungan Konsumen dilihat dari Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap Konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai akibat telah dilanggarnya hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Tujuan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka arti penting Perlindungan Konsumen bagi Sektor Jasa Keuangan yakni untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menggunakan produk/jasa di sektor jasa keuangan.

Salah satu implikasinya terhadap *fintech* yang merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Perbedaan antara keduanya adalah jika *fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu maka *fintech Lending/Lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam

meminjam saja.²² Semakin maraknya fintech lending di Indonesia pada satu sisi memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, namun dilain sisi menjadikan hak perlindungan konsumen masyarakat terabaikan

²²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> Diakses pada 27 Mei 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan hukum yang saat ini diberlakukan dalam penanganan praktik *shadow banking* di Indonesia belum secara efektif penanganannya dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil Jo. SE BI No. 3/9/BKr tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.
- 2) PBI No. 7/2/PBI/2005 jo PBI No. 8/2/PBI/2006 yang didalamnya menjelaskan Ketentuan mengenai konsep *one obligor* untuk penetapan kualitas aktiva produktif menjadi konsep/pendekatan *uniform classification*.
- 3) Surat Edaran Ekstern No 14/10/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian KPR dan KKB pada Butir III huruf D “Rasio LTV untuk Bank yang memberikan KPR sebagaimana diatur dalam SE ini ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen)”.
- 4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992). Pada Pasal Pasal 8 ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
- 5) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

B. Saran

OJK perlu membentuk regulasi khusus berkenaan dengan meminimalisir praktik *shadow banking* terhadap transaksi *fintech*. Hal tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi OJK yakni untuk sektor jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.²³ Salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan kepada OJK adalah dalam hal “perlindungan konsumen” yang kemudian dijelaskan pada Pasal 9 UU OJK huruf c yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

²³Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 81.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian, Tobias and Adam B. Ashcraft. 2012. *Shadow Banking Regulation*. Annual Reviews. New York.

Dwi Fidhayanti, 2020, *Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 Issue 2

Gazali, Sjoni S dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. Rajawali Pers.

Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta. UI Pres.

Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong on-Line)*

Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suparmono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Djambatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Website (Bahan Hukum Lain – Lain)

Okezone, Kurniasih Miftakhul Jannah, Ada Indikasi Transaksi Shadow Banking di Kasus Maybank, diakses dari <http://www.google.com>

Warta Ekonomi, Cahyo Prayogo, Apa itu Dompot Digital? , diakses dari <http://www.wartaekonomi.co.id>

Databoks, Survei KIC Dompot Digital Paling Banyak Digunakan Saban Hari,
<http://www.databoks.katadata.co.id>

Databoks, Nilai Transaksi Uang Elektronik Hampir Rp 19 Triliun Pada Oktober
2020, <http://www.databoks.katadata.co.id>